



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897511 Kode Pos 40512

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1 / 735 - Disdik

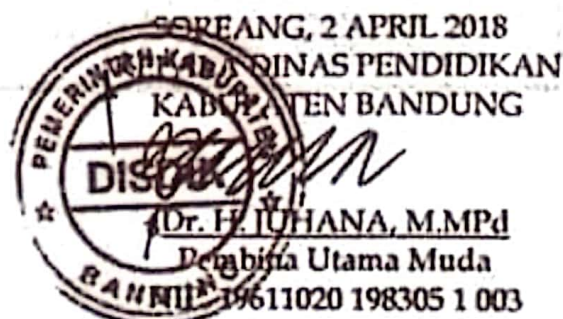
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pangalengan Nomor : 891/030-UPT TK,SD dan NF/2018 tanggal 5 Februari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama TK               | : TK ASSAMICA                                                                     |
| Nama Kepala Sekolah   | : Masitoh, S.Pd                                                                   |
| Yayasan Pendiri       | : Yayasan Assamica PTPN VIII Kebun Pasir Malang                                   |
| Penanggung jawab      | : Ir. Hj. Erwina Kartadinata                                                      |
| Alamat Sekolah        | : Kp. Pasir malang RT01/04 Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung |
| Surat Permohonan Ijin | :                                                                                 |
| Nomor                 | : 01/PAM/II/2018                                                                  |
| Tanggal               | : 5 Januari 2018                                                                  |

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :  
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pangalengan